



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)

Telepon/Fax (0471) 3314010 Kode Pos 91994

B E L O P A

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 900/989/BPKD/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
10. Peraturan Bupati Luwu Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk :
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik;
 - b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu untuk :
- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan Instansi;
 - b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dan menetapkan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024; dan
 - e. Melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Belopa
Pada tanggal : 20 April 2020
Kepala Badan,



MOH. ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si

Pkt. Pembina Utama Muda
NIP. 19780811 199612 1 001

Tembusan:

1. Bupati Luwu (sebagai laporan) di Belopa;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Luwu di Belopa;
3. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor : 900/989/BPKD/IV/2020 tanggal 20 April 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

1. SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
2. Tujuan : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Taat Aturan, Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel
3. Sasaran :
 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
5. Fungsi :
 1. Penyusunan Kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan asset daerah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - Wajar Dengan Pengecualian (WDP) - Tidak Wajar (TW) - Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi
		Proporsi Anggaran Sesuai Ketentuan	Sesuai atau tidak sesuai proporsi anggaran sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019	Perda APBD	Bidang Anggaran
		Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat waktu atau tidak tepat waktu penetapan APBD sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019	Perda APBD	Bidang Anggaran
		Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah OPD Kabupaten Luwu}} \times 100$	Dokumen RKA	Bidang Anggaran
		Persentase Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan SP2D yang Tepat Waktu}}{\text{Jumlah SP2D yang diterbitkan}} \times 100$	Register SP2D	Bidang Perbendaharaan
		Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah OPD Kabupaten Luwu}} \times 100$	Tanda Terima Laporan Keuangan SKPD	Bidang Akuntansi
		Persentase OPD dalam Penatusahaan BMD secara Akurat	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Menatausakan BMD secara Akurat}}{\text{Jumlah OPD Kabupaten Luwu}} \times 100$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	AA = Memuaskan (>90-100) A = Sangat Baik (>80-90) BB = Sangat Baik (>70-80) B = Baik (>60-70) CC = Cukup (>50-60) C = Kurang (>30-50) D = Sangat Kurang (0-30)	Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	Sekretariat
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Responden yang Menyatakan Puas Terhadap Pelayanan}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100$	Hasil Pengolahan Data Responden	Sekretariat

Kepala Badan,



MOH. ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si

Pkt. Pembina Utama Muda

NIP. 19780811 199612 1 001

